

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menurut Hukum Islam, perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²

Menurut pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) dimana Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) dimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sanga kuat

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm.11

³ Ibid, hlm. 12.

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Melihat definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, setidaknya juga dalam pasal 2 ayat (1) secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat, yakni:⁴

1. Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan jasmani berdimensi pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin lebih jauh. Hal ini dieksplisitkan dengan kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia agar setiap manusia baik laki-maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan, jadi disini

⁴ Lihat dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-47

perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal saja melainkan juga dapat dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat suku Sasak Lombok, yaitu:⁵

1. perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut *perkawinan betempuh pisa'* (misan dengan misan/*cross cousin*);
2. perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut *perkawinan sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan); dan
3. perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkadangan (kekerabatan) disebut *perkawinan pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah).

⁵ Muhammad Arifin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal*, Makalah diskusi minggu sore di sesangkok komunitas IMSAK Jakarta, 9 Januari 2011. hlm. 3

Kesimpulan dari hal di atas adalah apabila ada seseorang yang hendak kawin dengan wanita atau laki-laki yang berasal dari Suku Sasak Lombok, maka hendaknya mereka harus menikah secara *Merarik*. Menikah bagi masyarakat Lombok tidak harus secara *Merarik*, ada sebagian masyarakat Lombok yang menikah tanpa menggunakan adat *merarik*, tapi mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi. Menikah secara *merarik* itu adalah bagian dari budaya turun-temurun masyarakat Lombok, karena menikah secara *merarik* mengandung nilai-nilai dan pesan moral. Hal ini dilakukan sesuai dengan tradisi hukum adat suku Sasak di Lombok.

Apabila membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan *Merarik*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merarik* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merarik* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merarik* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi bagi masyarakat Lombok itu adalah hal yang tidak gentleman dan merusak warisan budaya turun temurun.⁶

Tradisi *merarik* ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu

⁶ Ibid.

tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.⁷ Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. Mereka sebagian besar adalah orang Sasak.⁸

Merarik sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, *Merarik* berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga, maksudnya adalah seorang laki-laki harus berusaha bersusah payah dulu untuk menikahi gadis pujaan hatinya yaitu dengan peristiwa melarikan anak gadis orang. Jadi dalam konteks ini, *merarik* dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara untuk keluar dari konflik.⁹ Konflik maksudnya

⁷ Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998), hlm. 10-11

⁸Ibid.

⁹ Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Harfin Zuhdi, *Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu Dalam Prosedur Perkawinan di Bayan Lombok*, (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004)

adalah keluarga tidak sederajat atau status sosialnya yang berbeda. Dengan *merarik* semua itu dapat dihindari.

Perkawinan secara *merarik*, masih menjadi perbincangan yang sangat menarik, terutama jika dikaji dari segi keabsahan dan dimplikasi hukumnya terhadap harta dan aset-aset tanah setelah perkawinan berlangsung. Perkawinan *merarik* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang membawa calon mempelai wanita, dan menurut masyarakat sasak hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Bagaimana mungkin tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa tercapai, jika prosesnya harus membawa lari anak perempuan orang. Belum lagi tentang implikasi hukum terhadap harta serta aset-aset tanah nanti setelah perkawinan berlangsung, ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Berbagai aspek (ranah) kehidupan, ternyata perempuan Sasak masih sangat marginal (*inferior*), sementara kaum laki-laknya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Sejak lahir perempuan Sasak mulai disubordinatkan sebagai orang yang disiapkan menjadi isteri calon suaminya kelak dengan anggapan “*ja’ne lalo/ja’ne te bait si’ semamenne*” (suatu saat akan meninggalkan orang tua diambil dan dimiliki suaminya). Sementara, kelahiran seorang anak laki-laki pertama biasanya lebih disukai dan dikenal dengan istilah “anak prangge” (anak pewaris tahta orang tuanya).¹⁰

¹⁰ Ani Wafiroh, “Pemberdayaan Wanita Sasak”. Tengaji, Majalah Berita dan Dakwah Edisi 12 Maret-9 April 2005, hlm. 67

Begitu juga tradisi perkawinan Sasak, seakan-akan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang *pisuke* (jaminan). Akan tetapi, menikah secara *Merarik* itu punya sebuah makna yang mendalam, yakni adanya prinsip kebebasan memilih sendiri mengenai pasangan hidupnya tanpa memandang strata sosial seseorang. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa pada hakekatnya manusia itu kedudukannya sama, yang membedakan adalah kadar ketaqwaannya.

Menurut penuturan Muslihun Muslim¹¹, terdapat 9 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan adat Sasak (*merari'*) sebagai berikut: (1) terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga; (2) terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) Sasak mengerjakan tugas-tugas domestik; (3) perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (*double faurden/peran ganda*); (4) terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar di Lombok; (5) terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami) Sasak dibandingkan lelaki (suami) dari etnis lain; (6) kalau terjadi perkawinan lelaki jajar karang dengan perempuan bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak

¹¹ Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, *Tradisi Merari': Analisis Hukum Islam dan Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), hlm. 130-131

berhak menyandang gelar kebangsawanan ayahnya¹²; (7) nilai perkawinan menjadi ternodai jika dikaitkan dengan pelunasan uang *pisuke*; (8) kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama ‘iddah, kecuali dalam perkawinan *nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul*; (9) jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi. Berdasarkan observasi penulis di Kabupaten Lombok tengah, ada beberapa desa yang setiap melaksanakan pernikahan *Merarik*, pihak perempuan selalu dibekali harta oleh orang tuanya, contohnya seperti desa Sabe Lombok Tengah.

Kawin lari (*merarik*) merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh warga Lombok sejak zaman leluhur mereka hingga saat ini. Kawin lari dalam adat sasak disebut dengan istilah *merarik*. *Merarik* ini merupakan adat asli suku Sasak yang masih mentradisi di Lombok. *Merarik* ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat dinikahi dan dijadikan istri.

Perkawian *Merarik* pada suku Sasak di Lombok merupakan sebuah sebuah adat yang sudah dilakukan turun-temurun. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945

¹² Kondisi ini telah menempatkan kaum perempuan bangsawan Sasak dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga melahirkan pelbagai bentuk ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang termanifestasi antara lain dalam bentuk marginalisasi dan subordinasi. Bias gender dalam stratifikasi perempuan bangsawan Sasak ini menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan jodohnya, sehingga banyak perempuan bangsawan yang terlambat kawin, bahkan tidak kawin sama sekali karena aturan dan pranata adat yang ketat dan rigid. Namun apabila ia nekat kawin dengan laki-laki dengan strata yang lebih rendah, maka ia akan menerima konsekuensi sanksi adat “dibuang” yang menempatkannya pada posisi marjinal dan subordinatif. Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Bias Gender Stratifikasi Perempuan Bangsawan Sasak Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, (Penelitian Individual Kompetitif Kementerian Agama RI, 2010)

menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang. Ini artinya bahwa perkawinan *Merarik* merupakan salah satu adat masyarakat suku Sasak yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Indonesia.

Sistem perkawinan dengan *merarik* ternyata menimbulkan berbagai macam implikasi terhadap tatanan sistem sosial karena tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga, apalagi *merarik* yang dilakukan karena memang adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga, pengaruh negative terhadap kedua calon mempelai yang melakukan perkawinan dengan *merarik* seperti sakit hati pasangan bila dalam proses pelariannya mendapatkan aral dari pihak orang tua.

Belum lagi menurut hukum pidana Indonesia, membawa anak lari perempuan bisa dikategorikan perbuatan yang diancam dengan Pasal 332 KUHP. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya masuk dalam kategori Pasal ini. Menarik untuk dikaji dalam lebih jauh lagi dan yang penulis tuangkan dalam penelitian tesis ini dengan judul *Dinamika Nilai-Nilai Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) dan Implikasi Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan Perspektif Budaya Hukum Masyarakat Lombok Masa Kini (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Apakah nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil?
2. Bagaimana implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis dinamika nilai-nilai perkawinan hukum Adat Lombok (*Merarik*) oleh masyarakat lokal saat ini sebagai suatu hukum yang adil.
2. Untuk memahami dan menganalisis implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran mengenai dinamika nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*merarik*) dan implikasi hukumnya terhadap harta perkawinan serta dapat

dijadikan rujukan dalam penelitian yang sama yang membahas masalah perkawinan secara *merarik*

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai langkah pemahaman mengenai perkawinan secara *merarik*, sebuah budaya yang harus dilestarikan dan dijaga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan

b. Bagi pemerintah:

Sebagai upaya untuk mengevaluasi apakah perkawinan *merarik* itu sah secara hukum dan agama serta tidak menimbulkan korban salah satu pasangan yang melakukan perkawinan secara *Merarik*.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori keadilan Menurut Islam

Istilah adil dan keadilan berasal dari bahasa arab yang di bawah oelh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islamke negara-negara tersebut. Ensiklopedia hukum Islam, mengemukakan bahwa secara *etimologi* arti adil (al-adl) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-adl adalah al-qist, al-misl yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pengertian adil secara *terminologis* adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (wad ‘asy-syai’fi maqamih).¹³

Menurut Ibnu Qudamah¹⁴, menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi motivasiya semata-mata karena takut kepada

¹³ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25.

¹⁴ Ibid

Allah, dimana berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait terkait pula dengan amanah.

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata ‘adl adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adalah yang berarti:¹⁵

1. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah;
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar;
3. Sama atau sepadan atau menyamakan;
4. Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*).

Konsep adil yang telah disebutkan di atas merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat khusus adalah sebagai isi surat yang kirim kepada Khalifah Abdul Malik dalam menjawab suatu pertanyaan tentang makna istilah ‘adl oleh Said Ibnu Jubayr¹⁶, ia berkata bahwa keadilan mempunyai empat bentuk, yakni:¹⁷

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

¹⁵ Majid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice*, terjemahan H.Mochtar Zoeni, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8-9.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan: Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 11-12

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152, yang artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilan janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

3. Keadilan dalam mencari keselamatan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 123 yang artinya:

“Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan dari padanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong”.

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 1, yang artinya:

“segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan tuhan mereka”.

Berdasarkan ketentuan tersebut adil memiliki beberapa bentuk, adil tidak hanya dilakukan dalam hal mengambil keputusan namun juga harus adil dalam perkataan, adil dalam mencari keselamatan.

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

kewajiban setiap warga negara”. Menurut Satjipto Rahardjo¹⁸, kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang kritis mengenai kepastian hukum. Sebagai ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan kebenarannya.

Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang juga bukan produk otomatis dari hukum. Perjalanan kehidupan bernegara hukum tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat, akan dibutuhkan proses-proses lain yuridis bagi terjadinya kepastian hukum seperti proses psikologis dan politik.

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huijbers,¹⁹ bahwa dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang tiga-tiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Pendapat lain dari Radbruch²⁰, mengenai kepastian hukum adalah mempersyaratkan hukum menjadi positif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah memberikan wujud suatu hukum dalam bentuk

¹⁸ Dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, cet 3, 2007) Hal 41

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1982) hal 163

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, Dalam The Legal Philosophies of Lask, diterjemahkan oleh Kurt Wilk*, (Cambridge Massachusetts: Havard University Press, 1950) Hlm 108

peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di masyarakat sehingga penegakan hukum dapat tercapai.

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno Mertokusumo²¹ mengartikan kepastian hukum merupakan *Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu*”.

Bachsan Mustafa²², mengungkapkan bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu: *Pertama* pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak. *Kedua* pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. *Ketiga* mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.”

Kesimpulan dari hal di atas dan penulis lebih condong ke pendapatnya Bachsan Mustafa adalah karena unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum adalah unsur yang mutlak dalam penegakan hukum, terutama untuk keabsahan perkawinan *Merarik*. Kepastian dalam hal perkawinan dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dalam hal ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999), hal 145

²² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 53

1.5.3. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.²³ Berdasarkan hal tersebut hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia melalui peraturan yang berlaku agar setiap orang dapat menikmati hak-hak mereka dan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39

wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²⁴

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁵

Menurutnya Salmond, perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁶

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷ Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, telah menyebabkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam sejarah pemikiran hukum, yaitu berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak

²⁴ *Ibid*, hlm. 57-61

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung Citra: Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1.

didepan hakim. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah dimuka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa.²⁸

Secara teoritis, Kranenburger memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata. Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiskus dapat saja negara digugat. Ketiga, konsep yang menetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Keempat, konsep yang menetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagai dasar untuk menggugat negara. Konsep ini tidaklah mempermasalahkan apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik ataukah peraturan hukum perdata. Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaannya yang melahirkan kerugian dapat digugat. Ketujuh, konsep yang menetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak-tanduknya, apapun aspeknya (hukum publik maupun hukum perdata) memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Para pencari keadilan dapat menuntut negara dan alatnya agar mereka

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm..286

berkelakuan normal sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Sehingga setiap kelakuan yang mengubah kelakuan yang normal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melahirkan kerugian-kerugian, dapat digugat.²⁹

Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum public yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, maka dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.³⁰ dalam hal ini dimungkinkan pemerintah apabila ada perbuatan melakukan melawan hukum, bisa dituntut ganti rugi, dalam bentuk keperdataan.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. Sehingga perlindungan hukum baik dalam arti sempit ataupun luas semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia agar tercapai ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan manusia.


²⁹ Philipus M. Hadjon, *ibid*, hlm. 108

³⁰ Ridwan HR, *Op Cit.*, hlm..284

1.6. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

DESAIN HASIL PENELITIAN



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan empiris, karena hendak mengetahui nilai-nilai perkawinan hukum Adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil, dan implikasi hukum perkawinan adat Lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat Lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dikarenakan tradisi perkawinan secara *Merarik* mempunyai sisi yang unik dan peneliti mencoba menggalinya yang berkaitan dengan harta perkawinan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan wilayah suku Sasak dimana setiap perkawinan suku Sasak dilaksanakan secara *Merarik*.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

1.7.3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola”.³² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu menganalisis implikasi hukum perkawinan Adat Lombok (*Merarik*) terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat lombok khususnya kabupaten Lombok tengah terhadap perkawinan *Merarik* serta implikasi hukumnya terhadap harta perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini.

1.7.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah apakah nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang adil dan bagaimana implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

perkawinan perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah

2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan Perkawinan secara *Merarik*, hasil-hasil penelitian tentang Perkawinan *Merarik* serta data dari Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah

1.7.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Responden dalam penelitian adalah Perwakilan Kepala Adat, Perwakilan masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *Merarik* dan Perkawinan KUA di Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan. yang meliputi:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan Kepustakaan

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisa dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer dengan didukung pula penguatan argumentasi hukum berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dari karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga didapat telaah yang bersifat komprehensif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, ensiklopedi, glosarium, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini diawali dengan suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat yang berkaitan dengan judul dari tesis ini. Baik Data Primer maupun Data Sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Jadi ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Didapat melalui Wawancara dengan beberapa pihak yang terkait, sehingga dapat diperoleh data secara langsung (data primer), dimana sebelum

melaksanakan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi tinjauan dalam penyusunan/penulisan tesis ini.

b. Data Sekunder

Didapat dari metode kepustakaan. Selain studi pustaka, bahan hukum sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penting lainnya. Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, meliputi: tulisan atau pendapat para pakar terkait isu hukum dalam penulisan Tesis ini, baik dalam wujud: dokumen negara, buku, artikel yang ditulis dalam media massa baik cetak maupun elektronik, juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1.7.7. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³³ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua kepala lembaga adat dan masyarakat yang berada di wilayah hukum Lombok Tengah..

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populai.³⁴ Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah ketua lembaga adat dan masyarakat yang pernah melakukan perkawinan *Merarik*.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

³⁴ *Ibid*, hal 119.

³⁵ *Ibid*, hal 38.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel.1
Responden Penelitian

No.	Responden/Kecamatan	Frekuensi	%
	Kepala Adat		
1	H. Lalu Sofian Muncar (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
2	Bapak LL Djunaidi (Umur 43 Tahun), Ketua Lembaga Adat di Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
3	Drs. H. Lalu Zul Harianto (Umur 52 Tahun) Ketua Lembaga Adat di Desa Lingga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah	1	8,33
4	H. Lalu Haidir ((Umur 42 Tahun), Ketua Lembaga Adat Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
	Warga Desa Yang Pernah Melakukan Pernikahan Merarik		8,33
5	H. Rusdil (Umur 76 Tahun), warga Desa Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
6	Bapak LL Munir (Umur 62 tahun), warga Desa Ranggagate Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
7	Bapak Drs. LL Sujiman, warga Desa Ungga Kecamatan Praya Kabupaten lombok Tengah	1	8,33
8	Ibu Baiq Suratni, warga Desa Ungga Kecamatan Priya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
9	Ibu Baiq Murningsih, guru Tk Kartini Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
10	Hj. Rahmatul Aini, warga Desa	1	8,33

	Mantang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah		
	Kepala KUA		
11	H. Muchson, S.Ag (Umur 47 Tahun) selaku Kepala KUA Lombok Tengah di Kantor KUA Lombok Tengah	1	8,33
12	Muhammad Syukron, S.Ag (Umur 45 Tahun) selaku Kepala KUA Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah	1	8,33
Jumlah		12	100

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan kepala lembaga Adat di beberapa kecamatan, berjumlah 4 orang, perwakilan masyarakat di beberapa kecamatan yang pernah melakukan perkawinan secara *Merarik* berjumlah 6 orang dan perwakilan KUA di Kabupaten Lombok berjumlah 2 orang

1.7.8. Teknik Analisis Data

Informasi (data primer, data sekunder, dan data tersier) yang terkumpul baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi Tesis ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam empat bab, dengan perincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung yang akan digunakan dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Syarat Sah-nya Perkawinan, Asas-Asas Perkawinan, Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat, sistem dan bentuk perkawinan adat, Konsep Keabsahan Perkawinan, Pengertian Perkawinan Secara *Merarik* dan Prinsip Dasar Perkawinan *Merarik*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari Nilai-nilai perkawinan hukum adat Lombok (*Merarik*) masih kuat diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang semestinya, dan implikasi hukum perkawinan adat lombok (*Merarik*) terhadap harta dan aset-aset tanah perspektif budaya hukum masyarakat lombok masa kini di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini yang diambil dari pembahasan secara menyeluruh.